



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

Nama Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 September 2001, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki, yaitu **ANUNG SETIA NUGRAHA bin SOEDONO**. Yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 170/09/IX/2001 tanggal 08 September 2001.
Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. **NABILA AYU PUSPITA binti ANUNG SETIA NUGRAHA**, Perempuan, Lahir di Yogyakarta pada 21 September 2002/usia 21 tahun 11 bulan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. HANIF BAGUS PRATAMA bin ANUNG SETIA NUGRAHA, laki-laki, Lahir di Yogyakarta pada 11 Juni 2005/usia 19 tahun 2 bulan;

c. RAFI BAGUS WICAKSONO bin ANUNG SETIA NUGRAHA, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta pada 02 Agustus 2008/usia 16 tahun.

2. Pada tanggal 12 September 2022, **ANUNG SETIA NUGRAHA bin SOEDONO** telah meninggal dunia di Pelalawan, sedemikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3404-KM-26092022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 26 September 2022.

3. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus dokumen perijinan pembuatan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) atas Sertipikat Hak Milik nomor 11872/Caturtunggal atas nama **ANUNG SETIA NUGRAHA**.

4. Bahwa salah satu anak dari **Nama Pemohon** dan **ANUNG SETIA NUGRAHA bin SOEDONO**, yaitu **RAFI BAGUS WICAKSONO bin ANUNG SETIA NUGRAHA**, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta pada 02 Agustus 2008/usia 16 tahun, masih di bawah umur.

5. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **RAFI BAGUS WICAKSONO bin ANUNG SETIA NUGRAHA**, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta pada 02 Agustus 2008/usia 16 tahun dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



3. Menyatakan pemohon berhak mewakili anak yang bernama **RAFI BAGUS WICAKSONO bin ANUNG SETIA NUGRAHA**, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta pada 02 Agustus 2008/usia 16 tahun secara hukum di dalam maupun diluar pengadilan untuk mengurus dokumen perijinan pembuatan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) atas Sertipikat Hak Milik nomor 11872/Caturtunggal atas nama **ANUNG SETIA NUGRAHA**.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adiknya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404024605730001 tanggal 17-01-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 170/09/IX/2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta tanggal 08 September 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anung Setia Nugraha, nomor 3404-KM-26092022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 26 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404022609220003 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 05-10-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabila Ayu Puspita Nomor 3404026109020002 tanggal 09-10-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanif Bagus Pratama Nomor 3404021106050002 tanggal 04-07-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafi Bagus Wicaksono, nomor 4079/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 11872/Caturtunggal atas nama Anung Setia Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).

B. Saksi;

1.-----

Siti Nur Ariyanti binti Nirman Harjo Suwarno, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Pamotan Kidul, RT003, RW -, Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.,

- Bahwa kenal Pemohon sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan mengurus dokumen perijinan pembuatan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) atas Sertipikat Hak Milik atas nama Anung Setia Nugraha;
- Bahwa kenal dengan suami Pemohon yang bernama Anung Setia Nugraha, yang sudah meninggal dunia pada tahun 2022;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Nabila Ayu Puspita usia 21 tahun, Hanif Bagus Pratama usia 19 tahun, Rafi Bagus Wicaksono usia 16 tahun;
- Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh anak-anak adalah Pemohon sendiri. Anak-anak dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik dalam pengasuhan Pemohon. Anak-anak juga bersekolah dengan baik;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

2.-----

Siti rahayu binti, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Rogoitan, RT68, RW -, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,

- Bahwa kenal Pemohon sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan mewakili anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus dokumen perijinan pembuatan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) atas Sertipikat Hak Milik atas nama suami Pemohon;
- Bahwa kenal dengan suami Pemohon yang bernama Anung Setia Nugraha, yang sudah meninggal dunia pada tahun 2022;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Nabila Ayu Puspita usia 21 tahun, Hanif Bagus Pratama usia 19 tahun, Rafi Bagus Wicaksono usia 16 tahun;
- Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh anak-anak adalah Pemohon sendiri. Anak-anak dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk mengurus dokumen perijinan pembuatan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) atas Sertipikat Hak Milik nomor 11872 maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Rafi Bagus Wicaksono Bin Anung Setia Nugraha adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Anung Setia Nugraha, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Pemohon mempunyai anak masih di bawah umur;

Pertimbangan Petitum Kuasa Asuh

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **RAFI BAGUS WICAKSONO bin ANUNG SETIA NUGRAHA**, lahir tanggal 02 Agustus 2008 berada dibawah kekuasaan Pemohon (**Nama Pemohon**);
3. Menetapkan Pemohon (**SITI NUR WIDOWATI binti H. NIRMAN HARDJO SUWARNO**) untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	110.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp

295.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)